

**IMPLEMENTASI KONSEP *CYBER NOTARY* DAN PERAN NOTARIS
DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK MENJAMIN
KERAHASIAAN**

Oleh:

Dave Jehuda Hutama, Yudis Fajar Ramadhan

Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Pelita Harapan

davejehuda19@gmail.com, yudisfajardamanik@gmail.com

Abstrak

Saat ini, peran notaris di era digital semakin kompleks. Notaris dituntut memiliki keahlian dalam mendokumentasikan dan menyimpan catatan penting. Mereka harus mampu menjaga keamanan dokumen digital yang bernilai sambil memastikan dokumen tersebut dapat diakses dengan mudah. Dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang memberikan kebenaran dan keadilan seorang notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Konsep cyber notary untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Maka notaris juga harus tunduk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagaimana menjaga kerahasiaan data pribadi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer menggunakan studi pustaka dan mengkobnasikan dengan data lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam Implementasi konsep Cyber Notary dan peran Notaris dalam perlindungan data pribadi untuk menjamin kerahasiaan data adalah Notaris dengan sistem Cyber Notary yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari. Oleh karenanya, notaris tidak hanya melindungi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam akta melainkan juga saksi-saksi yang identitasnya disebutkan di dalam akta. Dengan demikian, selain notaris harus tunduk pada UU Jabatan Notaris, maka notaris juga harus tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi sebagaimana menjaga kerahasiaan data pribadi dalam Pasal 36 UU PDP dan melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuannya dalam Pasal 28 UU PDP.

Kata Kunci: Implementasi konsep Cyber Notary, peran Notaris dan perlindungan data pribadi

Abstract

Now the role of a notary in the digital era is not easy, a notary must have experience in documenting and storing important records. They must be able to help store valuable digital documents safely and easily accessible. In ensuring certainty, order and legal protection that provides truth and justice, a notary is regulated in the Notary Law. The concept of a cyber notary can temporarily be interpreted as a notary who carries out his duties or authority based on information technology, which is related to the duties and functions of a notary, especially in making deeds. So notaries must also comply with the Personal Data Protection Law as well as maintaining the confidentiality of personal data. The research method used is the approach used in this study is the juridical-empirical approach, namely legal research that uses secondary data as its initial data, which is then continued with primary data using library studies and combining it with field data. The results of the research and discussion in the Implementation of the Cyber Notary concept and the role of Notaries in protecting personal data to ensure data confidentiality are Notaries with a Cyber Notary system that utilizes technological advances for notaries in carrying out their daily duties. Therefore, notaries not only protect the parties who bind themselves in the deed but also the witnesses whose identities are mentioned in the deed. Thus, in addition to notaries having to comply with the Notary Law, notaries must also comply with the Personal Data Protection Law as maintaining the confidentiality of personal data in Article 36 of the PDP Law and processing personal data in accordance with its purpose in Article 28 of the PDP Law.

Keywords: *Implementation of Cyber Notary concept, role of Notary and personal data protection.*

A. PENDAHULUAN

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki peran dan wewenang dalam membuat akta, wajib memahami dan mematuhi semua aturan dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan kesadaran dan tanggung jawab hukum dari profesi dan jabatan Notaris untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para penghadap pada saat menggunakan jasa seorang pejabat umum.¹ Notaris yang merupakan pejabat umum termasuk ke dalam jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) yang berarti bahwa suatu jabatan yang mendapat kepercayaan dari negara untuk melaksanakan sebagian

¹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) hal. 13

fungsi publik negara. Oleh karena itu, Notaris termasuk ke dalam golongan jabatan pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.²

Saat ini, permintaan masyarakat terhadap jasa notaris semakin berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat semakin membutuhkan kepastian hukum dalam setiap peristiwa yang melibatkan tindakan hukum³, peranan notaris sangat penting untuk bisa menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan menjamin bukti yang kuat serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang memerlukannya dikemudian hari melalui dokumen yang disahkan dihadapan notaris. Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.⁴

Emma Nurita berpendapat bahwa *cyber notary* merupakan kewenangan notaris yang dungsi dan jabatannya dijalankan melalui teknologi indormasi yang khususnya dalam pembuatan akta.⁵ Kemudian menurut Brian Amy Prastyo, Esensi dari *cyber notary* saat ini belum memiliki definisi yang jelas dan mengikat. Namun, dapat dipahami sebagai seorang notaris yang menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ini bukan soal legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara notaris dan klien, tetapi lebih kepada penerapan teknologi dalam menjalankan

² Chairunnisa Said Selenggang, *Notaris Sebagai Pejabat Umum*, (Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2023), hlm.175.

³ H. Salim dan H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.101-102.

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. xii.

tugas notaris, terutama dalam pembuatan akta.⁶ Penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi lebih jelas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (perubahan UUNJ). Undang-Undang ini mengatur kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam Pasal 15 ayat 3, terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” mencakup kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*), serta membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

Menjaga keamanan dan kerahasiaan data sudah seharusnya dilakukan oleh Notaris selaku pengemban kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Hal ini sebagaimana diatur bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dalam menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut bisa dilihat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”) yaitu:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain⁷ Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya⁸ Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung

⁶ Brian Amy Prastyo, “Peluang dan Tantangan Cyber Notary diIndonesia”, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 16 November 2024.

⁷Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2004 Nomor 117, TLN Nomor 4432, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LNRI 2014 Nomor 3, dan TLN Nomor 5491, selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf f

⁸ UU Jabatan Notaris, Pasal 4 ayat (2)

pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.”⁹

Permasalahan yang muncul terkait dengan transaksi dan dokumen hukum digital menunjukkan pentingnya peran notaris dalam memastikan keamanan data. Meskipun dunia digital telah mengubah cara transaksi dilakukan, notaris tetap memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan, integritas, dan keamanan dokumen digital. Notaris bertugas untuk menyaksikan dan mengesahkan kontrak serta dokumen hukum digital, sehingga dokumen tersebut sah secara hukum. Peran ini juga mencegah potensi pemalsuan dan sengketa di masa depan. Oleh karena itu, notaris bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi yang dikelola. Penelitian ini akan mengkaji peran notaris dalam melindungi data pribadi di era digital, dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana notaris menjaga keamanan data pribadi dalam konteks digital.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa dalam akta notaris terdapat data milik para penghadap notaris dan/atau orang yang mereka wakili, data saksi pengenal, dan data saksi akta. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait perlindungan bagi Warga Negara Indonesia dari berbagai jenis kejahatan digital.¹¹ Data pribadi yang dilindungi oleh UU PDP didefinisikan sebagai "informasi mengenai individu yang dapat dikenali secara langsung atau tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun nonelektronik, baik secara mandiri maupun melalui kombinasi dengan

⁹ UU Jabatan Notaris, Pasal 54 ayat (1)

¹⁰ Dicky Fachrul Ulum, *Peran Notaris dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi di Era Digital*, (Universitas Narotama Surabaya, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.2, April 2024)

¹¹ Hukumonline, “Bagian I – Panduan Singkat untuk memahami Data Pribadi: Jenis dan Subjek Data,” hukumonline.com, 8 September 2022, <<https://pro.hukumonline.com/a/lt6333f84201698/bagian-i---panduan-singkat-untukmemahami-data-pribadi--jenis-dan-hak-subjek-data>>, diakses tanggal 17 November 2024

informasi lainnya." Berdasarkan UU PDP, setiap pihak yang terlibat dalam pengolahan atau pemrosesan data pribadi diwajibkan untuk mematuhi prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, notaris juga terlibat dalam aktivitas pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data pribadi kliennya, yang nantinya akan dicantumkan dalam akta sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan notaris.¹² Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Konsep *Cyber Notary* Dalam Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana Peran Notaris Dalam Menjamin Kerahasiaan Perlindungan Data Pribadi Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan hukum yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber awal, yang kemudian dilengkapi dengan data primer melalui studi pustaka dan dikombinasikan dengan data lapangan.¹³ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode penelusuran dokumen dan studi pustaka (*library research*) yang berkaitan dengan topik Konsep *Cyber Notary* dan Peran Notaris dalam Perlindungan Data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara deskriptif kualitatif, dengan menjelaskan dan menguraikan informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan dan literatur. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, dan akhirnya diambil kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, LN Tahun 2022 Nomor 196, TLN Nomor 6820, selanjutnya disebut UU PDP, Pasal 1 angka 1.

¹³ Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia

1. IMPLEMENTASI KONSEP *CYBER NOTARY* DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Selama ini layanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan adanya efek dampak oleh penyebaran virus *covid-19*, mau tidak mau memaksa setiap kehidupan untuk mengikuti zaman yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan dunia. Layanan notaris juga tengah bergeser menuju layanan dengan Konsep *Cyber Notary*.

“*Cyber notary* merupakan sebuah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu notaris dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi, serta kegiatan lainnya yang serupa. Meskipun telah ada upaya untuk mensosialisasikan konsep *cyber notary* di kalangan dunia notaris, hingga saat ini penerapannya masih terbatas pada konsep saja,” terhambatnya pelayanan jasa secara daring karena terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris.

Syarat-syarat formil tersebut adalah:

1. “Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUJN);
2. Dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l);
3. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 UUJN); dan
4. Dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).”

Terkait pelaksanaan *cyber notary*, awalnya ketentuan mengenai layanan kenotariatan berbasis elektronik diharapkan dapat dimuat dalam salah satu pasal dalam perubahan UU Jabatan Notaris (UUJN). Namun, harapan tersebut belum dapat terwujud. Meskipun demikian, Pasal 15 ayat (3) perubahan UJN memberikan ruang bagi notaris untuk memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal tersebut, kewenangan lain yang dimaksud mencakup wewenang untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *cyber notary*. Salah satu bentuk penguatan atau legalisasi secara elektronik ini adalah melalui time stamp, yaitu pengesahan atas terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilakukan oleh para pihak. Selain itu, bentuk legalisasi secara konvensional, seperti pengesahan tanda tangan dalam dokumen, juga merupakan bagian dari kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi khusus tentang *cyber notary* belum diatur secara eksplisit dalam UUJN, kewenangan notaris tetap mencakup aspek transaksi elektronik sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan teknologi.¹⁴

Konsep *cyber notary*, yang oleh sebagian ahli hukum dikembangkan dengan memanfaatkan media elektronik seperti telekonferensi, sering kali disalahartikan. Menurut Edmon Makarim, ada kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa di hadapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata, terutama saat dikaitkan dengan konsep *cyber notary*. Banyak yang mengira bahwa pembuatan akta melalui *cyber notary* dilakukan sepenuhnya secara telekonferensi, padahal bukan demikian. Prinsip kerja *cyber notary* sebenarnya tidak berbeda jauh dari notaris konvensional. Para pihak yang terlibat tetap harus hadir secara fisik di hadapan notaris. Bedanya, mereka membaca draft akta secara elektronik melalui komputer masing-masing. Setelah mencapai kesepakatan, mereka menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris. Jadi, pembuatan akta tidak dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan webcam atau perangkat serupa. Bahkan, di negara lain pun metode pembuatan akta melalui webcam belum diterapkan.¹⁵

¹⁴ Fardhian, "Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik", <http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses tanggal 18 Juni 2014

¹⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013), hlm. 133

Subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi Dalam hal kegiatan penyelenggaraan jasa notaris, subjek data pribadi ialah berupa klien yang memiliki identitas untuk diserahkan ke Notaris agar dimasukkan ke dalam akta. Adapun identitas para pihak dimasukkan ke dalam komparasi akta notaris sebagai uraian pihak yang mengikatkan diri dalam akta. Selain pada komparasi, identitas juga terdapat di bagian akhir akta yang dimiliki oleh saksi. Dalam hal ini, identitas saksi akta dijelaskan pada bagian akhir akta untuk menerangkan saksi yang hadir pada saat pembacaan akta notaris. Komparasi ialah suatu tindakan menghadap dalam hukum untuk menunjukkan identitas dan kewenangan bertindak menghadap di hadapan seorang notaris atau pejabat umum lainnya.¹⁶ Dalam komparasi, seseorang selain cakap dalam bertindak (*rechtsbekwaam*) namun juga harus mempunyai hak untuk melakukan tindakan atau berwenang (*rechtsbevoegd*) mengenai soal yang dinyatakan dalam akta. Kesalahan dalam menguraikan identitas para pihak di dalam komparasi dapat berakibat pihak yang bersangkutan tidak terikat dalam akta tersebut.¹⁷

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai berbagai tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan agar dicatat dalam akta autentik.¹⁸ Data pribadi yang diatur dalam UU PDP merujuk pada "informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terpisah maupun dengan menggabungkannya dengan data lain, melalui sistem elektronik atau non-elektronik." Apabila kita kaitkan dengan penyelenggaraan jasa notaris maka contoh data yang tersimpan melalui sistem elektronik ialah termasuk akta yang di draft dan disimpan

¹⁶ Alwesiuis, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hal 66.

¹⁷ Herlien Boediono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal.18.

¹⁸ Alwesiuis, *Dasar-Dasar Teknik...*, hal 2.

di laptop dan hasil scan identitas klien yang berada di dalam komputer atau laptop. Sedangkan contoh data melalui nonelektronik ialah berupa fotokopi identitas klien yang diserahkan ke Notaris untuk keperluan pembuatan akta hingga akta autentik itu sendiri juga merupakan data yang harus dilindungi.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan jasa notaris maka jelas bahwa notaris harus melindungi kerahasiaan dari data pribadi klien baik itu yang bersifat umum maupun spesifik. Adapun data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan tentunya terdapat pada bagian komparisi dari uraian para pihak di akta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris dimana dalam menjalankan jabatannya notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Selain data pribadi terdapat di komparisi akta, data pribadi juga terdapat di bagian akhir akta yang menguraikan data pribadi saksi. Adapun pada akhir akta akan dijelaskan identitas dari saksi yang hadir pada saat pembacaan akta. Oleh karenanya, notaris tidak hanya melindungi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam akta melainkan juga saksi-saksi yang identitasnya disebutkan di dalam akta. Dengan demikian, selain notaris harus tunduk pada UU Jabatan Notaris, maka notaris juga harus tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi sebagaimana menjaga kerahasiaan data pribadi dalam Pasal 36 UU PDP dan melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuannya dalam Pasal 28 UU PDP.

Namun penerapan Keabsahan Implementasi Konsep *Cyber Notary* belum adanya pengaturan dalam UUJN terkait dengan sanksi bagi Notaris yang tidak melaksanakan pembuatan dan penyimpanan akta elektronik secara baik. Diperlukan pengklasifikasian jenis tindakan dan sanksi untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi Notaris. Notaris harus menjaga agar data klien yang ada padanya tetap terjaga dan aman untuk

terhindari dari ancaman pidana. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris dalam UU PDP antara lain ialah:¹⁹

1. Pengumpulan Data Pribadi Tanpa Hak

Seseorang yang secara sengaja dan melawan hukum mengumpulkan data pribadi milik orang lain untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang merugikan pemilik data, dapat dipidana maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar

2. Penggunaan Data Pribadi Tanpa Hak (Pasal 65 ayat 2)

Seseorang yang dengan sengaja menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum dapat dipidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp. 4 miliar

3. Penggunaan Data Pribadi Tanpa Hak (Pasal 65 ayat 3)

Seseorang yang menggunakan data pribadi secara melawan hukum dengan cara tertentu (sebagaimana Pasal 65 ayat 3) dapat dipidana maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp.5 miliar

2. PERAN NOTARIS DALAM MENJAMIN KERAHASIAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SESUAI UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 27 TAHUN 2022

Dalam era transformasi digital, peran notaris mengalami perubahan signifikan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika bisnis dan hukum yang semakin berbasis teknologi. Notaris dituntut untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar dapat memahami perkembangan teknologi, regulasi, dan praktik terbaik terkait transaksi digital. Dengan pengetahuan yang memadai, notaris dapat menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku untuk melindungi hak serta kepentingan klien.

Praktik terbaik dalam menangani transaksi digital terus berkembang, termasuk dalam proses menyaksikan, mendokumentasikan, dan

¹⁹ 7 UU PDP, Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3).

memverifikasi transaksi elektronik dengan tingkat keamanan dan keabsahan yang tinggi. Selain itu, notaris juga berperan dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif. Notaris yang memiliki kompetensi tinggi dapat memastikan proses transaksi digital berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan standar hukum, sehingga memberikan jaminan keabsahan dan keaslian dokumen kepada klien.²⁰ Sebagai pejabat hukum, notaris memiliki kewenangan penting dalam pembuatan dokumen legal, pengesahan tanda tangan, dan transaksi hukum. Di era digital, peran ini meluas ke pengesahan tanda tangan digital, di mana notaris memastikan bahwa tanda tangan tersebut sah dan berasal dari individu yang benar. Hal ini memberikan otentikasi yang diperlukan dalam transaksi digital, sekaligus melindungi kepentingan publik dengan memastikan bahwa dokumen atau transaksi hukum tidak merugikan pihak manapun. Melalui peran ini, notaris berkontribusi pada pembangunan integritas dalam dunia digital. Dengan memastikan keamanan dan keabsahan dokumen serta transaksi, mereka meningkatkan kepercayaan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Integritas yang kuat dalam transaksi digital menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan mendukung perkembangan lingkungan digital yang terus berevolusi.

Data pribadi yang dilindungi dalam UU PDP ialah:

“Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Apabila kita kaitkan dengan penyelenggaraan jasa notaris maka contoh data yang tersimpan melalui sistem elektronik ialah termasuk akta

²⁰ Theixar, R. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, 6(01), 1-15

yang di draft dan disimpan di laptop dan hasil scan identitas klien yang berada di dalam komputer atau laptop. Sedangkan contoh data melalui nonelektronik ialah berupa fotokopi identitas klien yang diserahkan ke Notaris untuk keperluan pembuatan akta hingga akta autentik itu sendiri juga merupakan data yang harus dilindungi.²¹ Bahwa data yang dilindungi di UU PDP terbagi menjadi 2 (dua) yakni data umum dan data spesifik. Data pribadi yang bersifat umum ialah data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi subjek walaupun data tersebut kemungkinan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam pemrosesan terhadap subjek yang relevan. Sedangkan Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dalam penjelasan Pasal 4 UU PDP ialah “Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi”. “Adapun yang termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat umum ialah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan yang termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik ialah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan jasa notaris maka jelas bahwa notaris harus melindungi kerahasiaan dari data pribadi klien baik itu yang bersifat umum maupun spesifik. Adapun data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan tentunya terdapat pada bagian komparasi dari uraian para pihak di akta. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik seperti data anak juga terkadang masuk ke dalam akta notaris

²¹ UU PDP, Pasal 1 angka 1.

dalam hal terdapat pihak berupa anak yang masih di bawah umur. Selain itu data pribadi yang bersifat spesifik seperti data biometrik klien juga dimiliki oleh notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris dimana dalam menjalankan jabatannya notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Selain data pribadi terdapat di komparasi akta, data pribadi juga terdapat di bagian akhir akta yang menguraikan data pribadi saksi. Adapun pada akhir akta akan dijelaskan identitas dari saksi yang hadir pada saat pembacaan akta. Oleh karenanya, notaris tidak hanya melindungi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam akta melainkan juga saksi-saksi yang identitasnya disebutkan di dalam akta. Dengan demikian, selain notaris harus tunduk pada UU Jabatan Notaris, maka notaris juga harus tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi sebagaimana menjaga kerahasiaan data pribadi dalam Pasal 36 UU PDP dan melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuannya dalam Pasal 28 UU PDP.

Sebagai pengendali data pribadi, notaris memiliki kewajiban untuk mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi. Hal ini dilakukan melalui sistem keamanan yang andal, aman, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data. Upaya perlindungan data oleh notaris meliputi:

1. “Mengamankan sistem elektronik, seperti Wi-Fi dan laptop, dengan password berstandar tinggi.
2. Melindungi akun yang digunakan untuk pengurusan surat, seperti AHU, dengan password yang aman.
3. Membatasi penyimpanan identitas klien hanya pada laptop atau komputer notaris, bukan pada perangkat yang digunakan karyawan.
4. Menyimpan dokumen, termasuk identitas klien dan protokol notaris, dalam lemari terkunci.

5. Mengganti password secara berkala untuk menjaga keamanan akun dan perangkat.
6. Tidak menyebarluaskan identitas penghadap, saksi pengenal, atau saksi akta tanpa persetujuan.
7. Tidak menyerahkan identitas atau protokol notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan.
8. Memastikan penyedia layanan cloud yang digunakan untuk penyimpanan minuta akta memiliki sistem keamanan yang tinggi dan andal.”

Paparan langkah diatas bertujuan menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi yang berada di bawah tanggung jawab notaris.

Notaris memiliki peran penting sebagai penjaga kerahasiaan data pribadi pihak-pihak yang menggunakan jasanya. Peran ini timbul karena notaris diwajibkan untuk mencatat dan menyimpan data pribadi setiap individu yang terlibat dalam akta-akta yang dibuatnya. Bagian dari akta notaris yang secara khusus memuat data pribadi tersebut dikenal dengan istilah *komparisi*. Jika pihak yang menghadap notaris adalah individu, maka terdapat sejumlah informasi pribadi yang harus dicantumkan dalam komparisi. Data tersebut meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, serta identitas resmi seperti nomor KTP atau paspor. Informasi ini tidak hanya diperlukan untuk memastikan keabsahan akta yang dibuat tetapi juga menjadi tanggung jawab notaris untuk menjaganya tetap rahasia dan aman. Hal ini menjadikan notaris sebagai figur yang tidak hanya berperan dalam aspek legalitas, tetapi juga sebagai pelindung data pribadi dalam proses-proses hukum.²²

Selain pada bagian komparisi, akta notaris juga mencantumkan data pribadi seseorang di bagian akhir akta, yaitu pada bagian yang memuat

²² Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, cet. 1*, (Jakarta: LP3H “Inp Jakarta”, 2018), hlm. 53

Sumber: Peran Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi | KlikLegal

informasi mengenai saksi-saksi. Data pribadi para saksi ini diuraikan dengan ketentuan yang sama seperti data penghadap, yang meliputi informasi penting sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Akta-akta notaris yang berisi data pribadi baik dari pihak penghadap maupun saksi sebenarnya memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kerahasiaan ini terkadang disalahgunakan oleh oknum notaris yang kurang berintegritas, dengan memperjualbelikan informasi tersebut. Tindakan semacam ini jelas melanggar kewajiban jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan akta beserta isinya. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, seorang notaris yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dikenakan sanksi tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan berupa:

1. "Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian Sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat."

Pelanggaran terhadap kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dalam akta merupakan isu penting dalam konteks implementasi konsep *cyber notary*. Dalam hal ini, Pasal 16 ayat (12) UU Nomor 2 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran tersebut. Dengan demikian, konsep *cyber notary*, yang memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan tugas notaris, harus tetap berpedoman pada prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal ini

mencakup penerapan sistem keamanan berbasis teknologi untuk memastikan bahwa data pribadi dalam dokumen digital tetap terjaga dari akses tanpa izin.

Implementasi *cyber notary* harus berjalan seiring dengan kewajiban notaris untuk melindungi data pribadi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Ini mencakup pengelolaan data yang aman, penggunaan teknologi yang andal, dan pembatasan akses data kepada pihak yang berwenang. Sebagai pelaksana, notaris memegang peran kunci dalam memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan dalam *cyber notary* mendukung tujuan UU PDP untuk melindungi hak-hak pemilik data pribadi. Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data pribadi para penghadap dan saksi yang tercantum dalam akta, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Nomor 2 Tahun 2014. Peran ini diperkuat oleh UU PDP, yang menuntut pengendali data, termasuk notaris, untuk mencegah akses tidak sah dan memastikan keamanan data melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks *cyber notary*, tanggung jawab ini meliputi penerapan langkah-langkah perlindungan seperti penggunaan sistem keamanan dengan autentikasi tingkat tinggi, enkripsi data digital, serta pembatasan akses hanya kepada pihak yang berhak

D. KESIMPULAN

Peran notaris di era digital menghadapi tantangan yang kompleks. Notaris dituntut memiliki keahlian dalam mendokumentasikan dan menyimpan catatan penting secara aman dan terorganisir, khususnya dalam bentuk digital. Mereka harus mampu menjaga keamanan dokumen digital yang berharga sekaligus memastikan dokumen tersebut tetap mudah diakses saat diperlukan. Selain itu, notaris berperan dalam mediasi dan penyelesaian sengketa yang melibatkan transaksi atau dokumen digital, membantu menemukan solusi yang adil dan sesuai hukum. Notaris juga berkontribusi dengan memberikan

sertifikat dan tanda tangan digital, yang menjadi bukti otentikasi dan keabsahan dalam transaksi digital. Konsep *cyber notary* memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas-tugas notaris sehari-hari, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi, dan aktivitas serupa lainnya. Dalam menjaga keamanan data di era digital, notaris memiliki tanggung jawab penting, terutama dalam mengesahkan tanda tangan digital. Dengan melakukan verifikasi identitas dan memastikan tanda tangan digital tersebut sah, notaris membantu meningkatkan keamanan transaksi digital. Perlindungan data yang kuat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dalam transaksi digital serta melindungi data pribadi dan bisnis dari ancaman. Oleh karena itu, peran notaris tidak hanya terbatas pada melindungi pihak-pihak yang terikat dalam akta, tetapi juga saksi-saksi yang identitasnya tercantum di dalamnya. Selain tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris juga harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal ini termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU PDP serta melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Pasal 28 UU PDP.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alwesius, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, cet.1, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022).
- Chairunnisa Said Selenggang, Notaris Sebagai Pejabat Umum, (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka, 2023).
- Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013).
- Emma Nurita, *Cyber Notary*, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris RENVOI, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005.
- Herlien Boediono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- H. Salim dan H. Abdulah, 2007, Perancang Kontrak dan MOU, Sinar

Grafika, Jakarta.

R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi UUPD

3. Jurnal

Jenifer Maria (2020). "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.4. No.4 November 2020, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya.

Brian Amy Prastyo, "Peluang dan Tantangan *Cyber Notary* diIndonesia", Dicky Fachrul Ulum, "Peran Notaris dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi di Era Digital", Vol.2, No.2, April 2024, Universitas Narotama Surabaya, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik.

Theixar, R. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* .

4. Internet

Hukumonline, "Bagian I – Panduan Singkat untuk memahami Data Pribadi: Jenis dan Subjek Data," hukumonline.com <https://pro.hukumonline.com/a/lt6333f84201698/bagian-i-panduan-singkat-untuk-memahami-data-pribadi—jenis-dan-hak-subjek-data/>, diakses pada tanggal 17 November 2024.

Fardhian, "Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik", <http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/> diakses tanggal 18 Juni 2014.